



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 190/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama : Soleha.
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Agustus 1985.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Jl. Palbatu III RT 011 RW 011 Menteng Dalam,
Tebet, Jakarta Selatan.

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi didalam persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Maret 2021, dibawah register Nomor 190/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan permohonan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2006 sebagai anak pertama dari perkawinan suami/istri, masing – masing bernama Dendi Irawan dan Soleha
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan sebagaimana tercatat di Jakarta No 25293/U/JS/2006 Tanggal 06 Desember 2006 sesuai:

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis Jenis Kelamin Laki Laki dari suami Istri Dendi Irawan dan Soleha, sedangkan sebenarnya harus tertulis Jenis Kelamin Perempuan dari suami istri Dendi Irawan dan Soleha
- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan sekolah/Melamar pekerjaan, dan lain lain;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa sebagai surat bukti bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Jenis Kelamin akta kelahiran pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 25293/U/JS/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 06 Desember 2006, Jenis Kelamin tertulis di Akte Kelahiran Laki - laki yang sebenarnya adalah Perempuan.
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan dileges serta telah pula di cocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Soleha, (sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Kelahiran No 25293/U/JS/2006 atas nama RENI IRAWAN, (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Ijazah SD atas nama RENI IRAWAN, (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga No.3174010111102865 atas nama Kepala Keluarga Soleha, (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Kelahiran No.99/XI/RBP/2006 dari Puskesmas Tebet, (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi didalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TAUFIK RUTE;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Reni Irawan;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut berjenis kelamin perempuan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran jenis kelamin Laki-laki padahal yang sebenarnya adalah Perempuan;
 - Bahwa alasan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran anaknya tersebut adalah untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan, dan lain lain;
2. Saksi YANTI LESTARI;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Reni Irawan;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut berjenis kelamin perempuan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran jenis kelamin Laki-laki padahal yang sebenarnya adalah Perempuan;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran anaknya tersebut adalah untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan, dan lain lain;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka saling bersesuaian dan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2006 sebagai anak pertama dari perkawinan suami/istri, masing – masing bernama Dendi Irawan dan Soleha
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan sebagaimana tercatat di Jakarta No 25293/U/JS/2006 Tanggal 06 Desember 2006 sesuai:
- Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis Jenis Kelamin Laki Laki dari suami Istri Dendi Irawan dan Soleha, sedangkan sebenarnya harus tertulis Jenis Kelamin Perempuan dari suami istri Dendi Irawan dan Soleha
- Bahwa anak pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan sekolah/Melamar pekerjaan, dan lain lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2006 dengan nama Reni Irawan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran jenis kelamin Laki-laki dan yang sebenarnya adalah jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan yang juga merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan disebutkan ayat (1) “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akte pencatatan sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini, oleh karenanya Pengadilan akan menambah amar yang berbunyi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Jenis Kelamin akta kelahiran anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25293/U/JS/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 06 Desember 2006, Jenis Kelamin tertulis di Akte Kelahiran Laki - laki yang sebenarnya adalah Perempuan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register sedang berjalan;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Sudjarwanto, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh Komar, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Komar, SH.

Sudjarwanto, SH.MH.

Biaya-biaya :	
- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp.100.000,-
- Meterai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
-----+	
Jumlah	Rp.150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 6 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)